

BAB V

PENUTUP

1.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari bab IV mengenai sistem dan prosedur pembayaran gaji pegawai pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat, maka dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu :

1. Sistem dan Prosedur Pembayaran Gaji Pegawai pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat secara garis besar sesuai dengan prosedur yang ditetapkan pemerintah.
2. Unsur unsur pembentuk gaji pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat terdiri dari Gaji Pokok, Tunjangan-tunjangan dan Potongn potongan.
3. Dokumen-dokumen yang digunakan dalam prosedur pengajuan pembayaran gaji pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura, dan Perkebunan berfungsi sebagai bukti pendukung dalam pembayaran gaji pegawai.
4. Prosedur pembayaran gaji pada dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat dimulai dari perhitungan gaji, penginputan gaji, pengajuan SPP-LS, penerbitan SPM-LS, penerbitan SP2D, dan pencairan gaji pegawai oleh bank yang telah ditunjuk.

5. Pembayaran gaji pegawai melalui sistem lebih memudahkan dan lebih menutup kemungkinan untuk salah jumlah nominal gaji yang dibayarkan/diberikan kepada pegawai.
6. Dalam proses pembayaran gaji pegawai pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, semua bagian bagian yang terkait selalu bekerja sama dalam proses pembayaran gaji.

Sistem dan prosedur pembayaran gaji pegawai pada Dinas Tanaman pangan Hortikultura dan Perkebunan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adanya masalah keterlambatan pembayaran gaji, kenaikan gaji berkala bukan merupakan kesalahan petugas administrasi keuangan, tetapi merupakan kesalahan pegawai negeri sipil yang bersangkutan karena kelalaian untuk melengkapi dokumen kepegawaiannya. Demikian juga dengan keterlambatan penyesuaian gaji terhadap kenaikan pangkat, terjadi karena keterlambatan SK Kenaikan Pangkat dari Badan Kepegawaian Daerah.



1.2. Saran

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan penulis, sistem dan prosedur pembayaran gaji pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat sudah berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun harus tetap memperhatikan hal hal kecil yang mungkin terjadi seperti keterlambatan pegawai negeri sipil dalam memberitahukan atau menginformasikan data perubahan gaji pegawai baik

yg menyangkut penerbitan SK Kenaikan Gaji Berkala, SK Kenaikan Pangkat, maupun dokumen lainnya. Terhadap pegawai yang bersangkutan diharapkan pro aktif memonitor sendiri kapan harus naik gaji berkala atau naik pangkat dan memberitahu kepada petugas yang menangani bidang tersebut. Agar semua gaji yang diterima pegawai yang ada di lingkungan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

